



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Bank**

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menurut jenisnya terbagi menjadi 2 yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat (BPR).

Untuk mengatur jalannya sistem perbankan, di Indonesia terdapat bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI). Dalam situs resminya, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai BI serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan

agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Iskandar (2013) ketiga bidang tugas tersebut yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Sebagai otoritas moneter, BI menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (*BI Rate*).

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dibidang sistem pembayaran, BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang untuk melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran berupa *transfer*, sistem kliring, maupun sistem pembayaran berbasis kartu.

3. Mengatur dan Mengawasi Perbankan di Indonesia

BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1 Bank Umum

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kegiatan usaha bank umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan utang
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang ditanda tangani oleh pihak bank
  - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  - e. Obligasi
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
  - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah

6. Menempatkan dan meminjam dana baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek, dan sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

(2013) secara spesifik perbankan dapat berfungsi sebagai berikut:

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat ingin menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat mempercayakan dananya pada bank dan percaya bahwa dananya dapat ditarik kembali sewaktu-waktu tanpa adanya kendala. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan

perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian.

### 3. *Agent of Service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Menurut Taswan (2012), penyampaian informasi bank juga disajikan menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Secara umum, format laporan keuangan bank menyajikan pos-pos yang dianggap sensitif secara terperinci. Aset yang paling sensitif bagi bank adalah kredit yang diberikan. Sehingga kredit yang diberikan disajikan secara terpisah menurut pihak ketiga dan pihak ketiga bukan bank.

Berikut adalah contoh laporan posisi keuangan bank dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif bank:

**Gambar 2.1**  
**Contoh Laporan Keuangan Bank**

<b>PT ABC</b>	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>	
<b>Tanggal 31 Desember 2016</b>	
<b>(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>	
	<u>31 Desember 2016</u>
<b>ASET</b>	
Kas	XXX
Giro pada Bank Indonesia	XXX
Giro pada bank lain	XXX
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	XXX
Efek-efek	XXX
Kredit yang diberikan	XXX
Aset tetap	XXX
Aset tidak berwujud	XXX
Aset lain-lain	XXX
<b>JUMLAH ASET</b>	<u>XXX</u>
<b>LIABILITAS</b>	
Liabilitas segera	
Simpanan nasabah	
<i>Giro/giro wadiah</i>	XXX
<i>Tabungan/tabungan wadiah</i>	XXX
<i>Deposito berjangka</i>	XXX
Liabilitas lain-lain	XXX
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u>XXX</u>
<b>EKUITAS</b>	<u>XXX</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DAN EKUITAS</b>	<u>XXX</u>
<b>PT ABC</b>	
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN</b>	
<b>Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016</b>	
<b>(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>	
	<u>31 Desember 2016</u>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN BUNGA</b>	XXX
<i>Beban operasional lainnya</i>	XXX
<b>LABA OPERASIONAL</b>	XXX
<i>Beban pajak</i>	XXX
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<u>XXX</u>

Sumber: Bursa Efek Indonesia

## 2.1.2 Bank Pengkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut OJK, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Sementara, kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR (Bank Perkreditan Rakyat) berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, meliputi:

1. Menerima simpanan yang berupa giro dan ikut serta dalam penyediaan lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing terkecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia)
3. Melakukan penyertaan modal

4. melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang asuransi.

## 2.2 Tingkat Kesehatan Bank

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank. Penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank sebagai berikut:

### 1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan pada masa datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu

mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

## 2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter atau indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Di samping itu bank dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

## 3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor.

## 4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang dikonsolidasikan. Analisis

harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor:

1. profil risiko (*Risk Profile*)
  - a. Risiko kredit
  - b. Risiko pasar
  - c. Risiko likuiditas
  - d. Risiko operasional
  - e. Risiko hukum
  - f. Risiko stratejik
  - g. Risiko kepatuhan
  - h. Risiko reputasi.
2. *Good Corporate Governance (GCG)*
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*).

Peringkat Komposit (PK) adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan berdasarkan analisis terhadap setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi. PK yang diatur dalam Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1)

Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2. Peringkat Komposit 2 (PK-2)

Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

3. Peringkat Komposit 3 (PK-3)

Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

4. Peringkat Komposit 4 (PK-4)

Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan.

5. Peringkat Komposit 5 (PK-5)

Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Bank yang memiliki Peringkat Komposit (PK) 4 dan 5 akan mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia. Bank diharuskan menyerahkan *action plan*

atau rencana bank untuk memperbaiki kesehatan bank tersebut. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan lainnya.

### **2.3 Penyaluran Kredit**

Salah satu fungsi utama bank umum adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Dendawijaya (2003) dalam Sari dan Abundanti (2016), sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga kredit. Menurut Iskandar (2013), jenis-jenis kredit berdasarkan segi tujuan fasilitas kredit meliputi:

#### **1. Kredit Modal Kerja**

Kredit modal kerja adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha. Penggunaan kredit yang termasuk dalam kredit modal kerja adalah pembelian barang dagangan atau bahan baku produksi, biaya produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran.

#### **2. Kredit Investasi**

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang memiliki tujuan penggunaan untuk pembelian dan pembiayaan barang modal dalam rangka

pembangunan proyek baru, modernisasi, rehabilitasi maupun ekspansi yang pelunasannya bukan merupakan hasil dari penjualan barang-barang tersebut melainkan dari hasil usaha dengan menggunakan barang-barang yang dibiayai dari kredit. Bentuk pengeluaran yang dapat dibiayai dengan kredit investasi adalah tanah untuk usaha, biaya bangunan, mesin dan alat produksi, dan alat transportasi.

### 3. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada perorangan untuk keperluan konsumtif. Tujuan dari kredit konsumtif adalah untuk membantu masyarakat umum memenuhi tujuan konsumtifnya seperti mobil, renovasi rumah, atau untuk kebutuhan lainnya.

Menurut Lailiyah (2014), penilaian yang dilakukan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengurangi adanya resiko yang akan timbul dikemudian hari. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan “*The Five C’s Principle of Credit Analysis*”. Adapun penjelasan dari 5C adalah sebagai berikut:

#### 1. *Character*

*Character* adalah watak, sifat, dan kebiasaan debitur yang sangat berpengaruh dalam pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Selain memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, perlu juga diketahui *track record* dari pemohon kredit yang dapat dijadikan referensi oleh analis kredit bank.

## 2. *Capacity*

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lainnya.

## 3. *Capital*

*Capital* adalah untuk melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat seberapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

## 4. *Colateral*

Jaminan digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan akan lebih tinggi dari jumlah pinjamannya. Hal ini agar bank tidak mendapatkan kerugian akibat debitur yang tidak bisa mengembalikan dana.

## 5. *Condition of Economy*

Keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan sebagainya.

NUSANTARA

Selain penilaian dengan menggunakan metode 5C, bank juga melakukan penilaian dengan metode yang dikenal dengan penilaian 7P. Metode penilaian 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Bank melakukan penilaian pada nasabah melalui kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Bank mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah mendapatkan fasilitas yang berbeda pula.

3. *Purpose*

Bank harus mengetahui tujuan dari nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Bank menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah akan menguntungkan atau tidak. Fasilitas yang dibiayai oleh bank harus memiliki prospect kedepannya agar dapat menguntungkan baik pihak bank maupun pihak nasabah.

5. *Payment*

Semakin banyak sumber pendapatan yang miliki nasabah, maka akan semakin baik kemampuan nasabah untuk melakukan pengembalian kredit beserta pembayaran bunga kredit.

## 6. *Profitability*

Sebagai alat untuk menganalisa kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba. Hal ini diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat terutama dengan bertambahnya kredit.

## 7. *Protection*

Proteksi dengan tujuan menjaga agar usaha dan jaminan dari nasabah mendapatkan perlindungan.

Bank umum memiliki Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan presentase penyediaan dana terhadap modal bank yang terjadi pada saat pemberian penyediaan dana. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank yang terjadi pada tanggal laporan. Adapun batas limit penyediaan dana adalah sebagai berikut:

### 1. Pihak Terkait Dengan Bank

Pihak yang terkait dengan bank adalah pihak yang mempunyai pengendalian atas bank (memiliki 10% atau lebih saham pada bank). Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari modal bank.

## 2. Peminjam Bukan Pihak Terkait Dengan Bank

Untuk peminjam dana secara individu ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank dan untuk peminjam dana secara kelompok ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari total modal yang dimiliki oleh bank.

Menurut Susilo, dkk. (2000) dalam Putri dan Akmalia (2016), salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penerimaan yang utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit ini tergolong aset produktif atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung risiko yang relatif lebih tinggi daripada aset yang lain. Penyaluran kredit diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Putri dan Akmalia ,2016):

$$PK = Ln(\text{kredit yang disalurkan})$$

PK : Penyaluran Kredit.

Kredit yang disalurkan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang disalurkan terletak pada laporan posisi keuangan pada pos aset.

Berikut adalah contoh posisi kredit yang disalurkan dalam laporan keuangan bank:

**Gambar 2.2**  
**Contoh Posisi Kredit Yang Disalurkan**

**PT ABC**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2016**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>ASET (lanjutan)</b>			
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah Pihak berelasi		XXX	XXX
Pihak ketiga		XXX	XXX
		XXX	XXX
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		XXX	XXX
Jumlah - bersih		XXX	XXX

Sumber: Bursa Efek Indonesia

## 2.4 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Dendawijaya (2005) dalam Putri dan Akmalia (2016), *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur modal yang dimiliki untuk aset yang mengandung risiko, misalnya kredit yang diberikan. Menurut Sinungan (2000) dalam Yuliana (2014), yang teramat penting bagi sebuah bank adalah terjaganya modal yang berarti bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian bank dapat menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya digunakan untuk keperluan operasional. *CAR* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan modal yang dimiliki bank untuk menanggung aset beresiko yang dimilikinya.

Menurut Haryanto dan Widyarti (2017) *CAR* adalah variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal bank yaitu perbandingan antara modal *tier 1* dan *tier 2* dibandingkan dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). *CAR* digunakan sebagai salah satu indikator kesehatan bank sebab dengan kecukupan modal yang memadai bank dapat membantu memaksimalkan kegiatan operasionalnya. Menurut Almilia dan Hendiningtyas (2005) dalam Riadi (2018), *CAR* adalah kecukupan modal terhadap aset berisikonya yang menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memonitori risiko yang terdapat dalam asetnya.

Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013, Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

1. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu).
2. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).
3. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga).
4. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016, rumus rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dapat dihitung dengan:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$$

Menurut Iskandar (2013), ekuitas bank adalah hak residual atas aset bank setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas atau modal merupakan sumber dana pihak pertama yang merupakan pemilik bank maupun pemegang saham dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak. Menurut Lampiran Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam situs resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), komponen modal dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Modal inti utama (*tier 1*)

- a. Modal disetor
- b. Cadangan tambahan modal
- c. *Minority interest* dari perusahaan anak khusus konsolidasian
- d. Faktor pengurang modal inti utama.

2. Modal inti tambahan

- a. *Capital Conservation Buffer*

Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis.

b. *Countercyclical Buffer*

Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

c. *Capital Surcharge*

Tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank yang berdampak sistematis melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian.

3. Modal pelengkap (*tier 2*)

- a. Agio atau disagio dari penerbitan instrumen modal
- b. Cadangan umum aset produktif
- c. Cadangan dengan tujuan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Aset bank umum tertimbang menurut risiko sebagai berikut:

1. ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) untuk risiko kredit.

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

2. ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) untuk risiko pasar.

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

3. ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) untuk risiko operasional.

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Modal dan ATMR untuk perhitungan CAR terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah contoh posisi informasi posisi modal dan ATMR pada laporan keuangan bank:

**Gambar 2.3**  
**Contoh Posisi Modal dan ATMR**

**PT ABC**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk**  
**Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**7. RASIO KECUKUPAN MODAL (CAPITAL ADEQUACY RATIO)**

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Modal:	XXX	XXX
Modal inti	XXX	XXX
Modal pelengkap	XXX	XXX
Jumlah modal untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	XXX	XXX
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit	XXX	XXX
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) operasional	XXX	XXX
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) pasar	XXX	XXX
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	XXX	XXX

Sumber: Bursa Efek Indonesia

MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## 2.5 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Penyaluran kredit

Menurut Putri dan Akmalia (2016) dalam penelitiannya, jika *CAR* pada suatu bank mengalami kekurangan dalam memenuhi modalnya maka itu akan menghambat bank tersebut dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Peningkatan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menandakan semakin besar kemampuan modal yang dimiliki oleh bank untuk menanggung aset berisiko yang dimilikinya sehingga kecukupan modal yang dimiliki oleh bank membuat bank dapat memaksimalkan pengelolaan dananya dalam bentuk kredit sehingga jumlah penyaluran kredit bank tersebut meningkat.

Hasil penelitian Riadi (2018), Yuliana (2014), dan Putri dan Akmalia (2016) menyatakan bahwa *CAR* berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyaluran kredit pada perbankan. Hasil penelitian Sania dan Wahyuni (2016), Adnan,dkk. (2016), Setyawan (2016), dan Usman (2018) menyatakan bahwa *CAR* tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit bank umum. Berdasarkan teori mengenai *CAR* yang sudah dipaparkan, maka rumusan untuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub> : *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.

## 2.6 *Non Performing Loan (NPL)*

Menurut Haryani (2010) dalam Pratiwi dan Hindasah (2014), rasio *Non Performing Loan (NPL)* adalah rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar.

Menurut Darmawan (2004) dalam Yuliana (2014), *NPL* merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. *NPL* merupakan persentase kredit bermasalah dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. Kualitas kredit suatu bank dikatakan buruk apabila rasio ini semakin tinggi karena dengan tingginya risiko ini modal bank akan terkikis karena harus menyediakan pencadangan lebih besar.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional. Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika memiliki *NPL* secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. Menurut Pujianti (2010) dalam Yuliana (2014), proporsi pendapatan terbesar bank berasal dari kredit namun rapuhnya bank juga disebabkan oleh besarnya kredit yang bermasalah yang dapat digambarkan dengan rasio *NPL*.

Dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016, rumus untuk rasio *NPL* adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Menurut Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP, penetapan kualitas kredit berdasarkan kemampuan dan ketepatan pembayaran pokok dan bunganya adalah sebagai berikut:

1. Kredit Lancar

Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.

3. Kredit Kurang Lancar

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.

4. Kredit Diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.

5. Kredit Macet

Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Menurut Sania dan Wahyuni (2016), kredit bermasalah terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet atau kredit yang tunggakan pembayaran pokok dan bunganya telah melampaui 90 hari. Menurut Suhardjono (2003) dalam Riadi (2018), total kredit adalah jumlah uang dalam kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dengan kewajiban untuk

melunasi utangnya pada periode yang sudah ditentukan dan dengan bunga kredit yang sudah disepakati bersama.

Kredit menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit bermasalah dan total kredit pada laporan keuangan bank terletak pada catatan laporan keuangan. Berikut adalah contoh posisi informasi kredit bermasalah dan total kredit pada laporan keuangan bank:

**Gambar 2.4**  
**Contoh Posisi Kredit Bermasalah dan Total Kredit**

**PT ABC**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)**

A. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah terdiri atas (lanjutan):

31 Desember 2016

	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<b>Rupiah:</b>						
Modal kerja	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Konsumen	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Sindikasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ekspor	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Karyawan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Program pemerintah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Mata uang asing:</b>						
Modal kerja	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Konsumen	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Sindikasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ekspor	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Karyawan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>Bersih</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Sumber: Bursa Efek Indonesia

## 2.7 Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* Terhadap Penyaluran Kredit

Menurut Yuliana (2014) *NPL* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *NPL* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Saat melakukan pemberian kredit, bank harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Menurut Haryanto dan Widyarti (2017), *NPL* adalah rasio yang menunjukkan kualitas penyaluran kredit. Semakin rendah *NPL*, mencerminkan semakin sedikit jumlah kredit bermasalah dari seluruh kredit yang diberikan oleh bank. Hal ini menandakan semakin kecil risiko kredit yang bank miliki yaitu risiko kredit tidak tertagih. Kelancaran pelunasan pokok dan bunga pinjaman dapat meningkatkan jumlah dana yang dimiliki bank untuk disalurkan bank dalam bentuk kredit. Sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit pada bank tersebut.

Hasil penelitian Pratiwi dan Hindasah (2014), Yuliana (2014), Putri dan Akmalia (2016), Usman (2018), dan Najakhah,dkk. (2014) menyatakan bahwa *NPL* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum. Hasil penelitian Setyawan (2016), Sania dan Wahyuni (2016), dan Riadi (2018) menyatakan bahwa *NPL* tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit di Indonesia. Berdasarkan teori mengenai *NPL* yang sudah dipaparkan, maka rumusan untuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub> : *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.

## 2.8 Return on Asset (ROA)

Menurut Dendawijaya (2005) dalam Putri dan Akmalia (2016), *Return on Asset (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan (laba) secara keseluruhan. Menurut Najakhah,dkk. (2014), *Return on Asset (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Sehingga semakin besar keuntungan yang dicapai oleh bank, maka semakin baik pula penggunaan aset yang dilakukan oleh bank tersebut. Menurut Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011, standar *Return on Asset (ROA)* yang dapat menunjukkan bahwa sebuah bank dinyatakan sehat adalah >1,5%.

Menurut Yuliana (2014), tujuan utama yang ingin dicapai oleh bank adalah laba. Pencapaian laba tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modalnya. Menurut Hanafi (2009) dalam Yuliana (2014) *ROA* digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan aset yang dimilikinya. Dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016, *ROA* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset Rata-Rata}}$$

Menurut Weygandt, dkk. (2015), “*Net income is the amount by which revenues exceed expenses.*” Dapat diartikan sebagai *net income* adalah jumlah yang dihasilkan dari pendapatan dikurangi beban-beban. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, laba sebelum pajak adalah laba tahun berjalan sebelum pajak. Posisi *net income* pada laporan keuangan bank terletak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Berikut adalah contoh posisi *net income* dalam laporan keuangan bank:

**Gambar 2.5**  
**Contoh Posisi Laba Sebelum Pajak**

**PT ABC**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
(Beban)/pendapatan bukan operasional - bersih	XXX	XXX
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK DAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Sementara menurut Weygandt, dkk. (2015), “*Assets is probable future economic benefit obtained or controlled by a particular entity as a result of past transaction or event.*” Dapat diartikan sebagai aset adalah manfaat ekonomi masa depan yang didapatkan atau dikelola oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Menurut laporan keuangan bank pada BEI, aset pada

laporan keuangan bank dibagi menjadi aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Total aset pada laporan keuangan bank terletak pada laporan posisi keuangan. Berikut adalah contoh posisi total aset dalam laporan keuangan bank:

**Gambar 2.6**  
**Contoh Posisi Total Aset**

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>ASET (lanjutan)</b>			
Aset lain-lain		XXX	XXX
Dikurangi: penyisihan lainnya		XXX	XXX
Jumlah - bersih		XXX	XXX
Aset pajak tangguhan - bersih		XXX	XXX
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Sumber: Bursa Efek Indonesia

## 2.9 Pengaruh *Return on Asset (ROA)* Terhadap Penyaluran Kredit

Menurut Pratiwi dan Hindasah (2014), semakin tinggi *ROA* yang dimiliki bank dari segi penggunaan aset maka semakin besar laba atau penghasilan yang didapat.

Semakin tinggi *ROA*, maka semakin tinggi *net income* yang didapatkan bank dari pengelolaan asetnya. Hal ini memberikan bank ketersediaan dana yang lebih

untuk kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga dapat meningkatkan jumlah penyaluran kredit bank tersebut.

Hasil penelitian Putri dan Akmalia (2016), Najakhah, dkk. (2014), Sari dan Abundanti (2016), dan Yuliana (2014) menyatakan bahwa *ROA* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit terhadap perbankan. Hasil penelitian Setyawan (2016) menyatakan bahwa *ROA* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan pada bank umum. Berdasarkan teori mengenai *ROA* yang sudah dipaparkan, maka rumusan untuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha<sub>3</sub> : *Return on Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.

## **2.10 *Loan to Deposit Ratio (LDR)***

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara kredit yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito. Menurut Kasmir (2014) dalam Usman (2018), *LDR* adalah rasio yang mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank. *LDR* yang tinggi menandakan semakin besar kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat. Menurut Latumaerissa (2014) dalam Putri dan Akmalia (2016), *LDR* adalah suatu pengukuran yang menunjukkan deposito, giro, dan tabungan digunakan untuk memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya.

Menurut Latumaerissa (1999) dalam Adnan,dkk. (2016) rasio *LDR* dapat mengukur tingkat likuiditas suatu bank. Jika rasio ini terlalu tinggi menunjukkan bahwa bank relatif tidak likuid dan berisiko tidak mampu memenuhi penarikan yang akan dilakukan para penyimpan dana. Menurut Frianto (2012) dalam Yuliana (2014), likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya penundaan dari kredit yang telah direalisasikan. Dalam hal ini, bank dituntut untuk mampu dalam membayar kembali ketika deposan menarik kembali dananya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/14/PBI/2016 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* memiliki batas bawah target 80% dan memiliki batas atas target 92%. Dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016, rumus untuk rasio *LDR* adalah sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

Menurut Yuliana (2014), pemberian kredit oleh bank adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang diberikan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank (kreditur) dengan

pemohon kredit (debitur) disertai dengan janji bahwa debitur akan berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. Posisi kredit yang diberikan dalam laporan keuangan bank terdapat pada laporan posisi keuangan pos aset. Berikut adalah contoh posisi informasi mengenai kredit yang diberikan dalam laporan keuangan bank:

**Gambar 2.7**  
**Contoh Posisi Kredit Yang Diberikan**

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>ASET (lanjutan)</b>			
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah			
Pihak berelasi		XXX	XXX
Pihak ketiga		XXX	XXX
		XXX	XXX
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		XXX	XXX
		XXX	XXX
Jumlah - bersih		XXX	XXX

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Menurut Adnan,dkk. (2016), Dana Pihak Ketiga dapat disimpan di bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan giro. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Dana Pihak Ketiga pada laporan keuangan bank terdapat pada laporan posisi keuangan pada pos liabilitas. Berikut adalah contoh posisi Dana Pihak Ketiga pada laporan keuangan bank:

**Gambar 2.8**  
**Contoh Posisi Dana Pihak Ketiga**

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>PT ABC</b>			
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)</b>			
<b>Tanggal 31 Desember 2016</b>			
<b>(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>			
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH</b>			
<b>TEMPORER DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas segera		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Simpanan nasabah			
<i>Giro/giro wadiah</i>			
Pihak berelasi		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Pihak ketiga		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Jumlah		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<i>Tabungan/tabungan wadiah</i>			
Pihak berelasi		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Pihak ketiga		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Jumlah		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<i>Deposito berjangka</i>			
Pihak berelasi		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Pihak ketiga		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Jumlah		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Jumlah simpanan nasabah		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Sumber: Bursa Efek Indonesia

## 2.11 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Terhadap

### Penyaluran Kredit

Menurut Kasmir (2014) dalam Usman (2018), *LDR* adalah rasio yang mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi *LDR* menandakan semakin besar kredit yang dapat disalurkan oleh pihak bank dengan mengandalkan dana pihak ketiga. *LDR* yang tinggi menggambarkan bahwa bank dapat memaksimalkan dana pihak ketiga yang dihimpunya untuk digunakan dalam penyaluran kredit dan akan meningkatkan penyaluran kredit bank umum.

Hasil penelitian Riadi (2018), Adnan,dkk. (2016), dan Yuliana (2014) menyatakan bahwa *LDR* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Hasil penelitian Usman (2018) dan Noorani,dkk. (2014) menyatakan bahwa *LDR* tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit di Indonesia. Berdasarkan teori mengenai *LDR* yang sudah dipaparkan, maka rumusan untuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha<sub>4</sub> : *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.

## 2.12 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Dendawijaya (2009) dalam Pratiwi dan Hindasah (2014), dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang

dikelola oleh bank). Menurut Hasibuan (2001) dalam Adnan,dkk. (2016) dana merupakan hal terpenting bagi sebuah perusahaan, termasuk bagi bank. Kegiatan operasional bank baru dapat dilakukan jika dana telah tersedia. Oleh karena itu, setiap bank berusaha untuk mengumpulkan dana semaksimal mungkin.

Menurut Iskandar (2013), DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dari bank menyerap sumber dana ini. Menurut Kasmir (2002) dalam Eswanto,dkk. (2016), DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika bank mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut Adnan,dkk. (2016), rumus perhitungan DPK adalah sebagai berikut:

$$DPK = Ln (\text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito})$$

Dana Pihak Ketiga dalam laporan keuangan bank terletak pada laporan posisi keuangan pada pos liabilitas. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dana yang dihimpun oleh bank umum adalah simpanan. Simpanan yang dimaksud adalah dalam bentuk:

1. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

## 2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

## 3. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut Syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### **2.13 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Kredit**

Menurut Adnan,dkk. (2016) DPK tidak boleh hanya dipendam oleh bank, tetapi harus disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Menurut Pratiwi dan Hindasah (2014), Adanya kenaikan jumlah simpanan dana yang ada pada bank, membuktikan adanya pertumbuhan DPK. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kecukupan bank dalam menyalurkan kembali dananya dalam bentuk kredit. Semakin tinggi DPK, maka ketersediaan dana yang dimiliki bank semakin tinggi pula. Hal ini akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga jumlah penyaluran kredit bank tersebut meningkat.

Hasil penelitian Sania dan Wahyuni (2016), Sari dan Abundanti (2016), Pratiwi dan Hindasah (2014), Setyawan (2016), Adnan,dkk. (2016), dan Riadi (2018) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Hasil penelitian Eswanto,dkk. (2016)


menyatakan bahwa DPK tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan kredit bank umum. Berdasarkan teori mengenai DPK yang sudah dipaparkan, maka rumusan untuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha<sub>5</sub> : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.

## 2.14 Model Penelitian

Model Penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.9**  
**Model Penelitian**



NUSANTARA